



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA  
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penentuan pola tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit mengacu kepada biaya satuan riil (*real unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya biaya satuan riil (*real unit cost*), maka Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari catatan rapat kerja komisi C Kota Denpasar dengan BLUD RSUD Wangaya Kota Denpasar tanggal 3 Juni 2014 tentang Pembahasan Penyesuaian Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) ;
  4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Nopember 2007 Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
- 10.Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 11 Juni 1997, Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
- 11.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14) ;
- 12.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 96 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat RSUD Wangaya adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kota Denpasar.
5. Direktur RSUD Wangaya yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.
6. Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik RSUD Wangaya tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Assisten Ahli .
10. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis yang bertugas saat itu.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
12. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
13. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
14. Pelayanan rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis.
15. Pelayanan Rawat Inap Sehari (*One day Care* ) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus - kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

17. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
18. Tindakan Medik adalah manuver / perasat / tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
19. Tindakan medik cito adalah tindakan yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak boleh ditunda harus dilakukan segera bila tidak dilakukan bisa mengancam nyawa.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain - lain.
21. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psykotherapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik lainnya.
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
23. Pelayanan ICU adalah pelayanan untuk pasien – pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
24. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
25. Pelayanan Konsultasi / Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi / tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain - lain
26. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan umum.
27. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan / pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
28. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi ( pengawetan ) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
29. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat .
30. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan rumah sakit, dengan kata lain tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.

31. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga – tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
34. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
35. Jasa *Medik Cito* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien atas tindakan medik cito;
36. Jasa Medik Anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anastesi, kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
37. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiology dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
38. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
39. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
40. Tempat Tidur di Rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
41. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan kesehatan.
42. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
43. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
44. *Real Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit / satu jenis pelayanan tertentu di Rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

45. Titik pulang pokok (*Break Event Point*) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
46. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
47. Pelayanan Medik Lapangan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di luar Rumah Sakit, dengan menggunakan mobil ambulance disertai dengan tenaga medis dan para medis

## BAB II

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di RSUD Wangaya dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medik.

## BAB III

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing - masing pelayanan.

## BAB IV

### JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD Wangaya yang dilaksanakan di masing-masing Instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
  - a. rawat jalan ;
  - b. gawat darurat dan ambulance service ;
  - c. rawat inap ;
  - d. tindakan medik ;
  - e. pelayanan persalinan ;
  - f. pelayanan rehabilitasi medik ;
  - g. pelayanan medik gigi dan mulut ;
  - h. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus ;
  - i. pelayanan medico – legal ;
  - j. pelayanan jenazah ;
  - k. pelayanan penunjang diagnostik ;
  - l. pelayanan diklat ; dan
  - m. pelayanan limbah.
- (2) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam pasal - pasal berikutnya.

## BAB V

### KELAS PERAWATAN

#### Pasal 5

Pembagian Kelas Perawatan di RSUD Wangaya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III : 1 Kamar dengan 4 – 12 tempat tidur dan 1 - 2 kamar mandi ;
- b. Kelas II : 1 kamar dengan 4 tempat tidur dan 1 kamar mandi ;
- c. Kelas I : 1 Kamar dengan 2 bed , 1 kamar mandi, AC, TV, sofa dan almari
- d. Kelas VIP Madyatama : 1 kamar dengan 1 bed, 1 kamar mandi, AC, TV, telepon, kursir panjang.
- e. Kelas VIP Amerta : 1 kamar 1 bed, 1 kamar mandi, AC, 2 TV, sofa, kulkas, telepon, kamar tamu dan almari ;
- f. Kelas VIP Madya Amerta : 1 bed, 1 kamar mandi, AC, 2 TV, sofa, kulkas, telepon, kamar tamu dan almari;
- g. Kelas VIP Utama Amerta : 1 kamar 1 bed, 2 kamar mandi, AC, 2 TV, Sofa, kulkas, Telepon, kamar tamu, almari, meja tulis, kursi kayu

#### Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pasien yang menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien narapidana dan pasien status tahanan dilengkapi dengan Surat Keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas ijin yang wajib.
- (4) RSUD Wangaya tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 7

- (1) Bagi pasien Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya ditanggung oleh peserta asuransi kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD Wangaya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. hari masuknya pasien ke RSUD Wangaya dihitung satu hari penuh; dan
  - b. hari pulang pasien sesudah jam 14.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.

### BAB VI

#### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

#### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Medik Umum, Rawat Jalan Medik Spesialis.
- (2) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Administrasi;
  - b. Jasa Sarana;
  - c. Jasa Pelayanan.
- (3) Komponen tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, visite dokter, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

- (4) Konsul antar SMF sebesar Rp.15.000
- (5) Rincian besaran tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan rawat jalan	Administrasi (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Rawat Jalan Medik Umum	3.000	7.000	10.000	20.000
2.	Rawat Jalan Medik Spesialis	3.000	7.500	15.000	25.000
3.	Rawat jalan VIP Praja	5.000	10.000	50.000	65.000

- (6) Kartu identitas berobat sebesar Rp. 10.000 satu kali bagi pasien yang belum mempunyai kartu identitas berobat di RSUD Wangaya .

## BAB VII

### TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

#### Pasal 10

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi :
- Administrasi;
  - Jasa Sarana;
  - Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat - obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan jasa konsultasi antar dokter spesialis dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp.25.000. didalam jam kerja dan di luar jam kerja (*cito*) sebesar Rp.75.000. untuk setiap jenis spesialis.
- (4) Jasa konsultasi medik gigi diluar jam kerja sebesar Rp.50.000.
- (5) Rincian besaran tarif gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Administrasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Gawat Darurat Medik Umum	5.000	20.000	20.000	45.000
2.	Gawat Darurat Medik Spesialis	5.000	20.000	30.000	55.000
3.	Gawat Darurat Medik Spesialis ( <i>cito</i> )	5.000	20.000	85.000	110.000

Pasal 11

- (1) Pelayanan *Ambulance* terdiri dari pelayanan *ambulance* keperawatan, *ambulance* medik umum dan *ambulance* medik spesialis.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan *Ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa sarana ; dan
  - b. jasa pelayanan .
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan *ambulance* keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Daerah/Kota Tujuan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	6
1	Dalam Kota	300,000	37,500	337,500
2	Gianyar	500,000	62,500	562,500
3	Badung	600,000	62,500	662,500
4	Tabanan	600,000	62,500	662,500
5	Klungkung	700,000	68,750	768,750
6	Bangli	750,000	75,000	825,000
7	Karangasem	900,000	125,000	1,025,000
8	Buleleng	1,000,000	150,000	1,150,000
9	Negara	1,200,000	175,000	1,375,000
10	Luar Bali	1,500,000	250,000	1,750,000

- (4) Tarif Pelayanan *Ambulance* Medik Umum ditetapkan 2 kali dari jasa pelayanan keperawatan.
- (5) Tarif Pelayanan *Ambulance* Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tarif *ambulance* keperawatan ditambah dengan jasa medik spesialis sebesar 100 % dari jasa pelayanan *ambulance* keperawatan.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pelayanan *Ambulance* jenazah ditentukan berdasarkan tujuan
- (2) Komponen tarif pelayanan *Ambulance* jenazah terdiri dari
  - a. Jasa sarana ; dan
  - b. Jasa pelayanan sopir
- (3) Besaran tarif pelayanan *Ambulance* jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	Daerah/ kota tujuan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota	300.000	40.000	340.000
2.	Gianyar	500.000	60.000	560.000
3.	Badung	600.000	90.000	690.000
4.	Tabanan	600.000	90.000	690.000
5	Klungkung	700.000	70.000	770.000
6.	Bangli	750.000	70.000	820.000
7.	Karangasem	900.000	160.000	1.060.000
8.	Buleleng	1.000.000	170.000	1.170.000
9.	Negara	1.200.000	170.000	1.370.000
10.	Luar bali	1.500.000	250.000	1.750.000

- (4) Tarif pelayanan ambulance jenazah diluar wilayah Bali dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 15.000 perkilometer

## BAB VIII

### TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

#### Pasal 13

- (1) Komponen dan besaran tarif akomodasi rawat inap terdiri dari :
- Administrasi;
  - Jasa Sarana; dan
  - Jasa Pelayanan.
- (2) Biaya administrasi akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sekali selama dirawat, sebagai berikut :
- Kelas III , II, I, : Rp. 50.000,-  
Kelas VIP : Rp. 100.000,-  
Bayi baru lahir : Sama dengan kelas perawatan ibunya.
- (3) Tarif akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak termasuk obat – obatan, Visite, jasa konsultasi antar spesialis, tindakan medik dan terapi, penunjang medik, yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif rawat inap perinatologi sama dengan tarif rawat inap kelas II.
- (5) Tarif rawat inap bayi baru lahir 50 % dari tarif rawat inap ibunya.
- (6) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD Wangaya akomodasinya dikenakan 50 % dari tarif akomodasi ibunya
- (7) Rincian besaran tarif akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan Rawat inap	Jasa sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Akomodasi Kelas III	44.000	11.000	55.000
2	Akomodasi Kelas II	72.000	18.000	90.000
3	Akomodasi Kelas I	136.000	34.000	170.000
6	Akomodasi HCU / One day Care / Intermediate	136.000	34.000	170.000
7	Akomodasi ICU	200.000	50.000	250.000
8	Madyatama	240.000	60.000	300.000
9	Akomodasi VIP Amerta	320.000	80.000	400.000
10	Akomodasi VIP Madya Amerta	360.000	90.000	450.000
11	Akomodasi VIP Utama Amerta	400.000	100.000	500.000

- (8) Jasa Konsultasi antar spesialis sama dengan jasa *visite* dokter spesialis.

- (9) Jasa Medik (*visite*) spesialis anastesi di *ICU* besarnya sama dengan jasa *visite* spesialis.
- (10) Bagi bayi rawat gabung Jasa *Visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan Ibunya.
- (11) Jasa medik (*Visite*) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas untuk satu jenis spesialisasi.
- (12) Jasa Medik (*Visite cito*) yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayarkan hanya 1 kali / hari.
- (13) Rincian besaran tarif jasa medik (*Visite*) pelayanan rawat inap sebagai berikut :

No	Pelayanan rawat inap	<i>Visite</i> Dokter Umum	<i>Visite</i> Dokter Spesialis	<i>Visite</i> dokter spesialis <i>Cito/libur/konsul</i>
1	Kelas III	15.000	30.000	37.500
2	Kelas II	20.000	35.000	45.000
4	Kelas I	30.000	45.000	60.000
6	HCU/ One day care / Intermediate	40.000	60.000	80.000
7	ICU	50.000	80.000	100.000
8	Madyatama	50.000	100.000	125.000
9	VIP Amerta	55.000	110.000	137.500
10	VIP Madya Amerta	60.000	120.000	150.000
11	VIP Utama Amerta	62.500	125.000	160.000

- (14) Konsul melalui telepon Rp.10.000 di bayar maksimal dua kali per pasien per hari
- (15) Rincian besaran tarif pelayanan asuhan keperawatan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Asuhan keperawatan minimal	Asuhan keperawatan sedang	Asuhan keperawat- an agak berat	Asuhan keperawat- an maksimal
1.	Kelas III	7.500	22.500	30.000	35.000
2.	Kelas II	7.500	25.500	33.000	40.000
4.	Kelas I	7.500	30.000	37.500	50.000
5.	ICU	7.500	30.000	37.500	100.000
6.	HCU/Intermediat e/one day care	7.500	30.000	37.500	75.000
7.	Madyatama	7.500	30.000	45.000	110.000
8.	VIP Amerta	7.500	30.000	45.000	120.000
9.	VIP Madya Amerta	7.500	30.000	45.000	130.000
10.	VIP Utama Amerta	7.500	30.000	45.000	140.000

## BAB IX

### TARIF TINDAKAN MEDIK

#### Pasal 14

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan medik meliputi :
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan;
- (2) Jenis tindakan medik terdiri dari :
  - a. tindakan medik operatif;
  - b. tindakan medik non operatif;
  - c. tindakan pelayanan intensif;
  - d. tindakan pelayanan perinatologi; dan
  - e. tindakan hemodialisa.
- (3) Tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat – obat narkose dan obat – obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif pada tindakan *cito* ditambah 25%.
- (5) Jasa Medik spesialis Anastesi pada tindakan medik besarnya mengacu standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*) yaitu dikenakan 50% dari jasa medik operator.
- (6) Jasa tindakan medik dokter umum adalah 50% dari jasa medik spesialis.
- (7) Rincian besaran tarif tindakan medik per katagori adalah sebagai berikut :

No.	Katagori Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tindakan Medik Sederhana 1	21,000	21,000	42,000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	39,500	39,500	79,000
3	Tindakan Medik Sederhana 3	58,000	58,000	116,000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	76,500	76,500	153,000
5	Tindakan Medik Kecil 1	156,250	156,251	312,500
6	Tindakan Medik Kecil 2	207,500	207,500	415,000
7	Tindakan Medik Kecil 3	272,500	272,500	545,000
8	Tindakan Medik Kecil 4	337,500	337,500	675,000
9	Tindakan Medik Sedang 1	675,000	675,000	1,350,000
10	Tindakan Medik Sedang 2	1,037,500	1,037,500	2,075,000
11	Tindakan Medik Sedang 3	1,350,000	1,350,000	2,700,000
12	Tindakan Medik Sedang 4	1,662,500	1,662,500	3,325,000
13	Tindakan Medik Besar 1	2,075,000	2,075,000	4,150,000
14	Tindakan Medik Besar 2	2,618,750	2,618,751	5,237,500
15	Tindakan Medik Besar 3	3,093,750	3,093,751	6,187,500
16	Tindakan Medik Besar 4	3,581,250	3,581,251	7,162,500
17	Tindakan Medik Khusus 1	5,037,500	5,037,500	10,075,000
18	Tindakan Medik Khusus 2	6,171,875	6,171,875	12,343,750

19	Tindakan Medik Khusus 3	7,406,250	7,406,251	14,812,500
20	Tindakan Medik Khusus 4	8,640,625	8,640,626	17,281,250
21	Tindakan Medik Canggih 1	12,343,750	12,343,751	24,687,500
22	Tindakan Medik Canggih 2	14,812,500	14,812,500	29,625,000
23	Tindakan Medik Canggih 3	17,281,000	17,281,000	34,562,000
24	Tindakan Medik Canggih 4	19,750,000	19,750,000	39,500,000

- (8) Rincian tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7 ) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (9) Tarif tindakan medik pada pasien VIP Praja Amerta besarnya ditambah 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Rincian besaran tarif tindakan pelayanan intensif adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp.)
1	Pemasangan Ventilator	2.000.000	750,000	2.750,000
2	Intubasi /Ekstubasi Endotrakeal (gagal nafas akut)	200,000	400,000	600,000
3	Pemasangan CVP (paket)	150,000	800,000	950,000
4	Pemasangan Epidural (paket)	150,000	800.000	950,000
5	RJP (paket)	100,000	200.000	300,000
6	DC Shock (paket 2x)	100,000	75,000	175.000
7	Titrasi Syringe pump	100,000	100.000	200,000
8	Pemasangan Arteri line	150,000	950,000	1.100,000
9	Pemasangan Monitor/hari	100,000	100,000	200,000
10	Pemasangan Swanz Genz Catheter (op. Jantung)	1.400,000	1,900,000	3.300,000
11	Pemasangan IV Line Infus	150.000	265.000	415.000
12	Pemakaian Ventilator/hari	100.000	265.000	415.000

(11) Rincian besaran tarif tindakan perinatologi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Resusitasi BBL	50,000	350,000	400,000
2	Incubator (Paket)	100,000	150,000	250.000
3	Foto Therapi (Paket)	75,000	125,000	200,000
4	Kumbah Lambung	50,000	80,000	130,000
5	Transfusi darah / plasma (paket)	50,000	80,000	130,000
6	Transfusi Tukar	75,000	500,000	575,000
7	LP (Paket)	75,000	250,000	325,000
8	Lavement	25,000	100.000	125.000
9	Bayi Kangguru	25,000	50,000	75,000
10	Infus Umbilical	50,000	150,000	200,000
11	CPAP	300,000	225,000	525,000

(12) Rincian besaran tarif pelayanan haemodialisa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	6
1	Haemodialisa bahan baru	705,000	295,000	1.000,000
2	Haemodialisa bahan <i>reuse</i>	615,000	295,000	910,000
3	Pemasangan Cimino	2,467,500	1,645,000	4.112.500
4	Inseri Kateter Double Lumen			
	a. Temporer	900,000	600,000	1.500.000
	b. Semi Permanen	1,800,000	1,200,000	3.000.000

## BAB X

### TARIF PELAYANAN PERSALINAN

#### Pasal 15

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*sectio caeraria*).

- (3) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan;
- (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak termasuk obat - obat narkose dan obat – obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Jasa Medik Spesialis Anaestesi pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*) yaitu 50% dari jasa medik operator.
- (6) Tarif pada tindakan *cito* ditambah 25%
- (7) Rincian besaran tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
Ditolong Spesialis Obgyn				
1.	Partus Normal	1,300,000	1,300,000	2.600.000
2.	Partus Pervaginam Induksi	1,550,000	1,550,000	3.100.000
3.	Partus Forcep/Vakum	1,900,000	1,900,000	3.800.000
4.	Sectio Caesaria Elektif	3,093,750	3,208,126	6.301.876
5.	Sectio Caesaria (Cito)	3,867,137	4,010,206	7.877.343

- (8) Tarif persalinan di paviliun Praja Amerta besarnya di tambah 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## BAB XI

### TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

#### Pasal 16

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
- (2) Rincian besaran tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan Sederhana 1	40,000	37,500	77,500
2.	Tindakan Sederhana 2	60,000	75,000	135,000
	-sederhana 1+Traksi	60.000	75.000	135,000
	-sederhana 1+ Exercise	60.000	75.000	135,000
	-sederhana 1+ Ultrasonik	60.000	75.000	135,000
	-sederhana 1 + Tens	60.000	75.000	135,000
3.	Tindakan kecil			
	-sederhana 1+Traksi+Exercise	85,000	105,000	190,000
	-sederhana 1+ Ultrasonik+	85.000	105.000	190,000
	Exercise	85.000	105.000	190,000
	-sederhana 1+ Exercise+Tens	85.000	105.000	190,000
		85.000	105.000	190,000

## BAB XII

### TARIF PELAYANAN GIGI

#### Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.
- (2) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat – obatan, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan.
- (4) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan katagori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (5) Rincian besaran tarif tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Medik Gigi	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan Sederhana I	15,000	15,000	30,000
2.	Tindakan Sederhana 2	24,000	24,000	48,000
3.	Tindakan Sederhana 3	42,500	42,500	85,000
4.	Tindakan Sederhana 4	57,500	57,500	115,000
5.	Tindakan Sederhana 5	75,000	75,000	150,000
6.	Tindakan Kecil 1	88,750	88,750	177,500
7.	Tindakan Kecil 2	115,000	115,000	230,000
8.	Tindakan Kecil 3	162,500	162,500	325,000
9.	Tindakan Kecil 4	183,750	183,750	367,500
10.	Tindakan Kecil 5	210,000	210,000	420,000
11.	Tindakan Sedang 1	287,500	287,500	575,000
12.	Tindakan Sedang 2	375,000	375,000	750,000
13.	Tindakan Sedang 3	462,500	462,500	925,000
14.	Tindakan Sedang 4	606,250	606,250	1,212,500
15.	Tindakan Sedang 5	675,000	675,000	1,350,000

- (6) Rincian Tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur .

## BAB XIII

### TARIF KONSULTASI KHUSUS & TINDAKAN KHUSUS

#### Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus merupakan pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi,gizi, dan konsultasi lainnya.

(2) Rincian besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Gizi	5,000	15,000	20,000
2	Konsultasi dokter Ahli Gizi	5,000	35,000	40,000
3	Layanan Intervensi Psikoterapi Khusus 1	15,000	105,000	120,000
4	Intervensi Psikoterapi Khusus 2	15,000	162,500	177,500
5	Intervensi Psikoterapi Khusus 3	37,500	325,000	362,500
6	Intervensi Psikoterapi Khusus 4	37,500	375,000	412,500
7	Intervensi Psikoterapi Khusus 5	50,000	650,000	700,000
8	Konsultasi Psichiatri/Assesment Diagnostik	15,000	145,000	160,000
9	Layanan CLP ( <i>consultation- liaison psychiatry</i> )	15,000	175,000	190,000
10	Layanan Evaluasi Psikiatri	10,500	75,000	85,500
11	Layanan Evaluasi Psikoterapi	10,500	47,500	58,000
12	Intervensi Psikoterapi- Edukasi	10,500	27,500	37,500
13	Intervensi Psikoterapi- Edukasi	10,500	17,500	28,000
14	Pemeriksaan Psikometrik /MMPI	37,500	135,000	172,500

#### BAB XIV

#### TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

##### Pasal 19

- (1) Pelayanan mediko legal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan umum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan mediko legal disesuaikan tarif pemeriksaan kesehatan dan/ atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan mediko legal terdiri dari :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
- (5) Tarif pengembangan pelayanan mediko legal lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Wangaya

(6) Rincian besaran tarif surat-surat keterangan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Melamar sekolah	2,000	13,000	15,000
2	Melamar pekerjaan	2,000	13,000	15,000
3	Mencari SIM	2,500	13,000	15,500
4	Luar Negeri	5,000	15,000	20,000
5	Medical certificate	15,000	15,000	30,000
6	Surat keterangan kematian	2,000	13,000	15,000
7	Surat keterangan tidak berpenyakit menular	3,000	15,000	18,000
8	Surat keterangan kelahiran	15,000	17,500	32,000
9	Visum luka	10,000	30,000	40,000
10	Resume medik	10,000	30,000	40,000
11	Surat Keterangan Buta Warna	3,000	13,000	16,000
12	Surat keterangan bebas narkoba	10,000	15,000	25,000
13	Surat keterangan sehat jiwa	5,000	15,000	20,000

## BAB XV

### TARIF PELAYANAN JENAZAH, DAN HOME CARE

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (*konservasi*) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lain.
- (3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi :
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Perawatan Jenazah	37,500	37,500	75,000
2	Penyimpanan Jenazah tanpa cooling	17,500	17,500	35,000
3	Penyimpanan Jenazah dengan cooling	65,000	25,000	90,000
4	Pengawetan Jenazah	200,500	200,500	401,000
5	Mengeluarkan bayi dari jenazah	500,000	500,000	1,000,000

Pasal 21

Tarif pelayanan medik lapangan adalah sebagai berikut :

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Biaya / hari
Rp 800.000	Rp 1,350.000	Rp 2.150.000

Pasal 22

Tarif Home Care adalah sebagai Berikut :

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Biaya
Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000

BAB XVI

TARIF TINDAKAN ENDOSKOPI

Pasal 23

- (1) Komponen tarif pelayanan endoskopi terdiri dari
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan;
- (2) Rincian besaran tarif tindakan endoskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Endoskopi Atas (diagnostik)+Biopsi	I, II, III dan Poliklinik	300,000	562,500	862,500
		VIP Praja	450,000	843,750	1,293,750
2	Kolonoskopi (Endoskopi Bawah – Diagnostik) + Biopsi	I, II, III dan Poliklinik	400,000	750,000	1,150,000
		VIP Praja	600,000	1,125,000	1,725,000
3	STE (Stero Therapy Endoscopy) /Ligasi	I, II, III dan Poliklinik	500,000	937,500	1,437,500
		VIP Praja	750,000	1,381,250	2,131,250

- (3) Jasa Medik Anastesi pada tindakan Endoskopi apabila ada besarnya adalah 50% dari jasa medik operator
- (4) Tarif tindakan endoskopi dan tindakan ERCP ( Endoscopy Retrograde Colangio Pankreaspilografi ) khusus bagi pasien orang asing naik 100% (2 kali tarif tindakan Endoskopi atau tarif ERCP )

## BAB XVII

### TARIF PENANGANAN NYERI AKUT PASCA BEDAH DAN PASCA TRAUMA

#### Pasal 24

(1) Komponen tarif penanganan nyeri terdiri dari :

- a. Jasa Sarana ;
- b. Jasa Medik Anastesi; dan
- c. Jasa Pelayanan

(2) Rincian besaran tarif penanganan nyeri sebagaimana ayat (1) sebagai berikut :

a. Tarif Penanganan Nyeri Persalinan

No.	Jenis tindakan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1.	Intrathecal Labor Analgesia	500,000	1,650,000	2,150,000
2.	Epidural Labor Analgesia	500,000	1,650,000	2,150,000
3.	Systemic Analgesia	500,000	1,650,000	2,150,000

b. Tarif Penanganan Nyeri Kronik dan Kanker :

1. Kategori Tindakan Sedang 1

No.	Jenis tindakan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1.	Triger Point Miofisal	675,000	675,000	1,350,000
2.	Transcutaneous Elektric Nerve Stimulation	675,000	675,000	1,350,000
3.	Injeksi Saraf Perifer (tanpa penuntun USG)	675,000	675,000	1,350,000
4.	Accupunture Analgesia (electro accupunture analgesia)	675,000	675,000	1,350,000
	Tarif diluar obat + alkes			

2. Kategori Tindakan Sedang 3

No.	Jenis tindakan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1.	Injeksi Intraartikuler Extremitas	1,350,000	1,350,000	2,700,000
2.	Patient Controlled Analgesia System	1,350,000	1,350,000	2,700,000
3.	Injeksi Syaraf Perifer dengan penuntun USG	1,350,000	1,350,000	2,700,000
4.	Injeksi Epidural Intralaminar dan caudal tanpa penuntun C-Arm Fluros kopi	1,350,000	1,350,000	2,700,000
5.	Injeksi articulus genu	1,350,000	1,350,000	2,700,000
6.	Injeksi sendi phalanx	1,350,000	1,350,000	2,700,000
7.	Injeksi AC joint	1,350,000	1,350,000	2,700,000
8.	Injeksi glono huneral joint	1,350,000	1,350,000	2,700,000
9.	Injeksi epidural interlaminar	1,350,000	1,350,000	2,700,000
10.	Injeksi caudel epidural	1,350,000	1,350,000	2,700,000
	Tarif diluar obat + alkes			

### 3. Kategori Tindakan Sedang 4

No.	Jenis tindakan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1	Injeksi Intraartikuler Tulang Belakang	1,662,500	1,662,500	3,325,000
2	Injeksi Epidural : Intralaminar / vertebrae, Transforaminal dan Caudal dengan Penuntun C-Arm Fluroscopi	1,662,500	1,662,500	3,325,000
3	Injeksi Sendi Facet Lumbal dan Thoracic dengan Penuntun C-Arm Fluroscopi	1,662,500	1,662,500	3,325,000
4	Blok Syaraf Medial Branch Lumbal dan Thoracic untuk Sendi Facet dengan Penuntun C-Arm Fluroscopi	1,662,500	1,662,500	3,325,000
5	Injeksi Sacro-Iliaca dengan Penuntun C-Arm Fluroscopy	1,662,500	1,662,500	3,325,000
6	Injeksi Syaraf Ganglion dengan Penuntun C-Arm Fluroskopi	1,662,500	1,662,500	3,325,000
7	Blok Syaraf Paravertebral dan Injeksi Radix Syaraf (Nerve Root Injection)	1,662,500	1,662,500	3,325,000
8	Injeksi Epidural : Intralaminar jarum epidural dengan panduan USG/ flouroscopy	1,662,500	1,662,500	3,325,000
9	Injeksi Epidure caudal dengan panduan fleoroscopi	1,662,500	1,662,500	3,325,000
10	Block saraf para vertebral panduan USG	1,662,500	1,662,500	3,325,000
11	Injeksi sacro-iliac joint panduan USG/ Fleoroscopi	1,662,500	1,662,500	3,325,000
12	Pemasangan Epidural Catheder Continue	1,662,500	1,662,500	3,325,000
13	Pemasangan Intrathecal Catheder Continue	1,662,500	1,662,500	3,325,000
14	Pemasangan Cathener Blok Saraf Perifer	1,662,500	1,662,500	3,325,000
15	Patient Controled Analgesia System	1,662,500	1,662,500	3,325,000
	Tarif diluar obat + alkes			

### 4. Kategori Tindakan Besar 4

No.	Jenis tindakan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1.	Block ganglion stellatum panduan USG/ fleoroscopi	3,581,250	3,581,250	7,162,500
2.	Injeksi sendi facet, thoracel, lumbal	3,581,250	3,581,250	7,162,500
3.	Injeksi saraf maskel thorakel, lumbal	3,581,250	3,581,250	7,162,500
4.	block musculuspiriformis	3,581,250	3,581,250	7,162,500
5.	Block saraf lateral femurel cutaneus	3,581,250	3,581,250	7,162,500
6.	Block saraf femoralis	3,581,250	3,581,250	7,162,500
7.	Injeksi tendon achelles	3,581,250	3,581,250	7,162,500
8.	Injeksi plantos fasciitis	3,581,250	3,581,250	7,162,500
	<b>Tindakan Khusus 1</b>			
9.	Injeksi sendi facet cervical	3,581,250	3,581,250	7,162,500
10.	Injeksi saraf medeal branch cervical	3,581,250	3,581,250	7,162,500
11.	pulse radiofrequency sendi facet cervical thoracel, lumbal	3,581,250	3,581,250	7,162,500
12.	pulse radiofrequency medeal branch	3,581,250	3,581,250	7,162,500
13.	Pulse radiofrequency (PRF) articulus genu	3,581,250	3,581,250	7,162,500
14.	PRF nervis suprascapularis	3,581,250	3,581,250	7,162,500
15.	Injeksi corpal tunnel syndrome	3,581,250	3,581,250	7,162,500
16.	Injeksi torsal tunnel syndrome	3,581,250	3,581,250	7,162,500
17.	PRF flexorhallucis longus	3,581,250	3,581,250	7,162,500

18.	PRF flexorhallucis brevis	3,581,250	3,581,250	7,162,500
-----	---------------------------	-----------	-----------	-----------

#### 5. Tindakan Kategori Canggih 1

No.	Jenis tindakan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1.	Block simpaldis thoracel lumbal	12,343,750	12,343,750	24,687,500
2.	Block splanknik thoracel lumbal	12,343,750	12,343,750	24,687,500
3.	Block saraf sacral	12,343,750	12,343,750	24,687,500
4.	Selective nerve root block	12,343,750	12,343,750	24,687,500
5.	Block dorsol root ganglion	12,343,750	12,343,750	24,687,500
6.	Block ganglion trigeminole	12,343,750	12,343,750	24,687,500
7.	Block ganglion Spheropalatrium	12,343,750	12,343,750	24,687,500
8.	Block saraf superior hypogastric block	12,343,750	12,343,750	24,687,500
9.	Block saraf ganglion impar block	12,343,750	12,343,750	24,687,500
10.	Spinel cord stimulatrium	12,343,750	12,343,750	24,687,500
11.	intra discel electrothermal therapy	12,343,750	12,343,750	24,687,500
12.	Ozone nucleolysis	12,343,750	12,343,750	24,687,500
13.	Epiduroscopy	12,343,750	12,343,750	24,687,500
14.	Vertebroplasty	12,343,750	12,343,750	24,687,500
15.	Epidurolysis dengan Roc2 catheter	12,343,750	12,343,750	24,687,500

## BAB XVIII

### TARIF PELAYANAN PENUNJANG

#### Pasal 25

- (1) Jenis Pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radiodiagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain-lain.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di instalasi Gawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik sebesar Rp. 25.000,- per kunjungan pasien.
- (5) Tarif Penunjang Diagnostik belum termasuk biaya Reagen, Film dan alat kesehatan lainnya, yang harganya sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan harga pasar.
- (6) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam Peraturan ini termasuk KSO alat-alat akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Wangaya Kota Denpasar.

## Pasal 26

Rincian besaran tarif pelayanan laboratorium adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	TARIF		
		Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (RP)	Tarif (Rp)
	<b>Hematologi</b>			
1	Hitung Eritrosit	6,000	5,000	11,000
2	Hemoglobin (Hb)	6,000	5,000	11,000
3	Hematokrit (Hmt)	6,000	5,000	11,000
4	Hitung Retikulosit	9,000	7,000	16,000
5	Hitung Lekosit	6,000	5,000	11,000
6	Diff.count	6,000	5,000	11,000
7	Hitung Trombosit	6,000	5,000	11,000
8	Hitung Eosinofil	6,000	5,000	11,000
9	LED Analyzer	5,500	5,000	10,500
10	Bleeding Time (BT)	6,000	5,000	11,000
11	Clotting Time (CT)	6,000	5,000	11,000
12	Golongan Darah ABO	7,000	5,000	12,000
13	Golongan Darah Rh	7,000	5,000	12,000
14	DL 3 Diff	12,000	10,500	22,500
15	DL 5 Diff	15,000	12,500	27,500
16	DL 5 Diff + LED Analyser	15,500	13,500	29,000
17	DL + Retikulosit (Analyser)	18,000	15,000	33,000
18	Besi sumsum tulang	29,000	26,000	55,000
19	Blood smear	26,000	72,000	98,000
20	Apusan sumsum tulang	86,000	175,000	261,000
21	PT	17,000	13,000	30,000
22	INR	10,000	8,000	18,000
23	APTT	17,000	13,000	30,000
24	Fibrinogen	17,000	15,000	32,000
25	D-dimer	22,000	19,000	41,000
26	Serum Iron (SI)	10,000	10,000	20,000
27	Ferritin	20,000	15,000	35,000
28	CD <sub>4</sub>	14,000	11,000	25,000
29	IT Ratio	14,000	13,000	27,000
30	TIBC	12,000	8,000	20,000
	<b>Kimia Klinik</b>			
1	Glukosa sewaktu	9,500	7,500	17,000
2	Glukosa puasa	9,500	7,500	17,000
3	Glukosa 2 jam pp	9,500	7,500	17,000
4	Glukosa stik	9,500	7,500	17,000
5	Bilirubin total	9,000	8,000	17,000
6	Bilirubin direk	9,000	8,000	17,000
7	Bilirubin indirek	7,000	5,000	12,000
8	AST / SGOT	10,500	8,500	19,000
9	ASLT / SGPT	10,500	8,500	19,000
10	Protein total	10,500	7,000	17,500
11	Protein urin	10,500	7,000	17,500
12	Albumin	10,500	7,000	17,500

13	Globulin	6,000	5,000	11,000
14	Fosfatase alkali	9,000	7,000	16,000
15	Gamma - GT	12,000	9,000	21,000
16	Ureum	10,000	8,000	18,000
17	Kreatinin	10,000	8,000	18,000
18	Asam Urat	10,000	8,000	18,000
19	Kolesterol total	10,000	8,000	18,000
20	HDL Direk	8,000	6,500	14,500
21	LDL Direk	10,000	9,000	19,000
22	Trigliserida	9,000	7,500	16,500
23	LDH	10,000	8,000	18,000
24	Ureum Clearance	20,000	16,000	36,000
25	Creatinine clearance	10,000	8,000	18,000
26	Natrium	12,500	10,000	22,500
27	Kalium	12,500	10,000	22,500
28	Klorida	12,500	10,000	22,500
29	Kalsium	12,500	10,000	22,500
30	Analisis gas darah	21,500	19,500	41,000
31	HbA <sub>1c</sub>	14,000	12,000	26,000
32	Amilase	14,000	12,000	26,000
33	Lipase	14,000	12,000	26,000
	<b>Imuno - Serologi</b>			
1	HBsAg	14,000	12,000	26,000
2	Anti - HBs	9,000	7,000	16,000
3	Anti HBc IgM	24,000	15,000	39,000
4	HbeAg	19,000	15,000	34,000
5	Anti HBe	16,000	15,000	31,000
6	Anti-HCV	12,000	9,000	21,000
7	Anti-HIV	15,000	10,000	25,000
8	Widal	13,000	11,500	24,500
9	Salmonella Ig M	20,000	16,000	36,000
10	VDRL	7,000	6,000	13,000
11	TPHA	9,000	7,500	16,500
12	ASTO	10,000	8,000	18,000
13	RF Kualitatif	10,000	8,000	18,000
14	NS1	24,000	16,000	40,000
15	IgG/IgM Dengue	24,000	16,000	40,000
16	Anti - TB	16,000	13,000	29,000
17	Anti - H. Pylori	16,000	13,000	29,000
18	Anti-Leptospira IgM	10,000	9,000	19,000
19	CEA	17,000	14,000	31,000
20	AFP	17,000	14,000	31,000
21	CA 125	16,000	15,000	31,000
22	PSA	14,000	12,000	26,000
23	Free PSA	25,000	17,000	42,000
24	Tes Kehamilan	9,000	7,000	16,000
25	B HCG	16,000	15,000	31,000
26	ANA Test	14,000	12,000	26,000
27	ANCA	18,000	16,000	34,000
28	smooth Muscle Antibody	10,000	9,000	19,000
29	Anti ds DNA	16,000	15,000	31,000

30	Sel LE	14,000	12,000	26,000
31	LE Test	13,000	10,000	23,000
32	TSHs	15,000	12,000	27,000
33	Free T3	15,000	12,000	27,000
34	Free T4	16,000	13,000	29,000
35	IgE	13,000	12,000	25,000
36	Haptoglobin	18,000	15,000	33,000
37	PCT	24,000	22,000	46,000
38	Coomb's test	19,000	16,000	35,000
39	CK-MB	12,000	10,000	22,000
40	Troponin I	19,000	15,000	34,000
41	NT-proBNP	16,000	15,000	31,000
	<b>Mikrobiologi / Bakterioskopi</b>			
1	Gram	8,000	7,000	15,000
2	BTA	10,000	9,000	19,000
3	GO	8,000	7,000	15,000
4	Candida (Jamur)	8,000	7,000	15,000
5	Bakteriologi air	15,000	12,000	27,000
6	Gall Culture	15,000	14,000	29,000
7	Kultur + Sensitivitas Antibiotika	28,000	26,000	54,000
	<b>Urinalisis / Feses</b>			
1	UL	9,000	7,500	16,500
2	Sedimen Urin	6,000	5,000	11,000
3	Glukosa Urin	6,000	5,000	11,000
4	Bilirubin Urin	6,000	5,000	11,000
5	Urobilinogen Urin	6,000	5,000	11,000
6	Keton Urin	6,000	5,000	11,000
7	Esbach	8,000	6,000	14,000
8	Mikroalbumin Urin	14,000	10,000	24,000
9	Feses Rutin (FL)	8,500	7,500	16,000
10	Darah Samar (occult blood)	8,000	6,000	14,000
	<b>Pemeriksaan lain-lain dan Khusus</b>			
1	Cairan Otak	25,000	20,000	45,000
2	Nonne	4,000	3,000	7,000
3	Pandy	4,000	3,000	7,000
4	Hitung sel liquor	4,000	3,000	7,000
5	Rivalta	4,000	3,000	7,000
6	Cairan Lambung	10,000	7,000	17,000
7	Malaria	13,500	11,500	25,000
8	Malaria Rapid	10,500	8,500	19,000
9	Mikrofilaria	9,500	8,500	18,000
10	Narkoba Amfetamin	14,000	12,000	26,000
11	Narkoba Canabis	14,000	12,000	26,000
12	Narkoba Opiat	14,000	12,000	26,000
13	Narkoba Barbiturat	14,000	12,000	26,000
14	Narkoba Benzodiazepine	14,000	12,000	26,000
15	Analisa Sperma	25,000	31,000	56,000

Pasal 27

- (1) Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

NO.	Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana 1	48,000	22,000	70,000
	Sederhana 2	52,000	22,000	74,000
	Sederhana 3	60,000	25,000	85,000
2	Sedang 1	69,000	46,000	115,000
	Sedang 2	85,000	65,000	150,000
	Sedang 3	100,000	75,000	175,000
	Sedang 4	225,000	125,000	350,000
3	Canggih	350,000	125,000	475,000
4	Khusus 1	475,000	125,000	600,000
	Khusus 2	857,000	143,000	1,000,000
	Khusus 3	1,027,500	172,500	1,200,000
	Khusus 4	1,218,750	206,250	1.425.000
	Khusus 5	1,346,250	228,750	1.575.000

- (2) Jasa medik spesialis anastesi pada pelayanan CT Scan apabila ada, besarnya sama dengan jasa medik operator dan dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Rincian Pemeriksaan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

- (1) Rincian besaran tarif pelayanan diagnostik elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Diagnostik Elektromedik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Tindakan sederhana 1	4,000	7,500	11,500
2	Tindakan sederhana 2	8,000	15,000	23,000
3	Tindakan sederhana 3	12,000	22,500	34,500
4	Tindakan sederhana 4	16,000	30,000	46,000
5	Tindakan sederhana 5	20,000	37,500	57,500
6	Tindakan Kecil 1	40,000	75,000	115,000
7	Tindakan Kecil 2	60,000	112,500	172,500
8	Tindakan Kecil 3	80,000	150,000	230,000
9	Tindakan Kecil 4	100,000	187,500	287,500
10	Tindakan Kecil 5	120,000	225,000	345,000
11	Tindakan Sedang 1	200,000	375,000	575,000
12	Tindakan Sedang 2	300,000	562,500	862,500
13	Tindakan Sedang 3	400,000	750,000	1,150,000
14	Tindakan Sedang 4	500,000	937,000	1,437,000
15	Tindakan Sedang 5	600,000	1,125,000	1,725,000
16	Tindakan Besar 1	800,000	1,500,000	2,300,000
17	Tindakan Besar 2	1,000,000	1,875,000	2,875,000
18	Tindakan Besar 3	1,200,000	2,250,000	3,450,000
19	Tindakan Besar 4	1,400,000	2,625,000	4,025,000
20	Tindakan Besar 5	1,600,000	3,000,000	4,600,000

21	Tindakan Khusus 1	2,000,000	3,750,000	5,750,000
22	Tindakan Khusus 2	2,500,000	4,687,500	7,187,500
23	Tindakan Khusus 3	3,000,000	5,625,000	8,625,000
24	Tindakan Khusus 4	3,500,000	6,562,500	10,062,500
25	Tindakan Khusus 5	4,000,000	7,500,000	11,500,000

- (2) Rincian Tindakan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB XIX

### TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

#### Pasal 29

- (1) Komponen tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian meliputi :
- jasa sarana; dan
  - jasa pelayanan
- (2) Setiap mahasiswa / siswa yang pelatihan di RSUD Wangaya dikenakan biaya name tag sebesar Rp. 10.000/Orang
- (3) Besaran tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan	Tarif		
		Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
I	INSTITUSI NEGERI / SWASTA			
1	On the job training / orang / Bulan	130.000	120.000	250.000
2	Study Banding / orang / hari	150.000	50.000	200.000
3	Orientasi Mahasiswa / Siswa			
	20 - 40 orang	450.000	300.000	750.000
	41 - 60 orang	600.000	400.000	1.000.000
4	Praktek / Lab.Klinik			
	a. SMK Sederajat / Orang / Bulan	30.000	20.000	50.000
	b. D.III / Orang / Bulan	60.000	40.000	100.000
	c. D IV / Orang / bulan	60.000	50.000	110.000
	d. S 1 Orang / Bulan	70.000	50.000	120.000
	e.Profesi Ners/ bulan	75.000	50.000	125.000
	f.Dokter Muda (Co Ass)/orang/minggu	20.000	15.000	35.000
	g. S 2 / Orang / Bulan	100.000	50.000	150.000
	h. Mahasiswa Universitas luar negeri / Orang / Bulan	300.000	200.000	500.000
5	Ujian Praktek			
	a. SMK Sederajat / 1 x ujian/ Orang	20.000	30.000	50.000
	b. D.III / 1x ujian /Orang	25.000	50.000	75.000
	c. D IV /1 x ujian/ Orang	30,000	50,000	80,000
	d. S 1 / Dokter Muda/1 x ujian/ Orang	30,000	60,000	90,000
	e. S 2 /1x ujian/ Orang	40,000	80,000	120,000
	f. Mahasiswa Universitas Luar Negeri /1x ujian / Orang	75,000	125,000	200,000

6	Pengambilan Data Untuk Proposal	20,000	10,000	30,000
7	Penelitian			
	a. D III / Proposal / Bulan	40,000	40,000	80,000
	b. D IV / Proposal / Bulan	50,000	40,000	90,000
	c. S 1 /Dokter Muda/ Proposal / Bulan	50,000	50,000	100,000
	d. S 2 / Proposal / Bulan	75,000	75,000	150,000
	e. S 3 / Proposal / Bulan	125,000	100,000	225,000
	f. Mahasiswa Universitas Luar Negeri /Proposal / Bulan	300.000	200.000	500.000
	g. Lembaga/Institut/Sponsor( per proposal/Bulan	100,000	300,000	400,000
8	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)/ orang	400,000	100,000	500,000

## BAB XX

### TARIF PENGOLAHAN LIMBAH

#### Pasal 30

Rincian besaran tarif pengolahan limbah sebagai berikut :

No	Volume	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Limbah Medis $\leq$ 1 Kg	20.000	15.000	35.000
2	Limbah medis $>$ 1 kg (per kg)	25,000	15.000	40.000

## BAB XXI

### TARIP SEWA SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 31

- (1) Kompone Tarif Jasa Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Sarana	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarip (Rp)
1.	Penggunaan Ruang Pertemuan dengan peralatan	700.000	50.000	750.000
2.	Penggunaan ruang pertemuan tanpa peralatan	500.000	50.000	550.000
3.	Penggunaan Selasar	300.000	0	300.000
4.	Penggunaan sound system	500.000	50.000	550.000

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku untuk 1( satu) hari

## BAB XXII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 32

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD Wangaya bagi pasien tertentu.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 33

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD Wangaya dapat dibawa pulang oleh keluarganya atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat – lambatnya 2 X 24 jam sejak pemberitahuan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 X 24 Jam jenazah belum / tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD Wangaya berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga / penjaminnya kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Instansi lain (Fakultas Kedokteran) untuk digunakan sebagai penelitian ;

#### Pasal 34

Tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) ditetapkan naik 100% ( seratus persen ) dari tarif yang berlaku untuk umum.

#### Pasal 35

- (1) Direktur RSUD Wangaya dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD Wangaya dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya – upaya perbaikan dan peningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat asal tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

Penyesuaian tarif akan dilakukan secara berkala tiap 2 (dua) tahun sekali menyesuaikan dengan tingkat laju inflasi dan kemampuan masyarakat

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Agustus 2014  
WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 33